



P U T U S A N

Nomor : 47 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasama Terdakwa :

Nama lengkap : LUKMAN HADI Alias LUKMAN.
Tempat lahir : Jember.
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 8 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan, RT 001/RW 017 Desa Sabrang,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017 ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;
- Terdakwa didampingi oleh Made Muliadi, SH., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HADI alias LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HADI alias LUKAMN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsida selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih ;Barang bukti 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu dengan berat 6,21 gram netto kemudian disishkan 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cabang Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya sisa barang bukti shabu dengan berat 6,20 gram netto disegel di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan ;
 - 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman sedangkan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM - 20 / Euh.2 / BLL / 04 / 2017 tertanggal 19 April 2017, sebagai berikut :

Pertama :

---- Bahwa terdakwa LUKMAN HADI Alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 04.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kamar penginapan Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa diberi Narkotika jenis sabu-sabu oleh seseorang bernama Samsul Alias Manyul (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di terminal Bus Ambulu jember untuk dibawa ke Gilimanuk - Bali dengan biaya transport bus dan makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai ditujuan ;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari terminal Bus Ambulu menuju Gilimanuk - Bali dan setelah sampai Gilimanuk dijemput oleh Sdr. Ketut (DPO) untuk menuju Singaraja, namun oleh Ketut, terdakwa diajak ke Penginapan Uma Sari Desa Anturan, lalu datang petugas Kepolisian Polres Buleleng

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu pada saku jaket samping kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat 6,21 gram netto ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 187/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Lukman Hadi Alias Lukman dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
617/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
618/2017/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

617/2017/NF berupa Kristal bening dan 618/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 6,21 gram netto berupa sabu-sabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa LUKMAN HADI Alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 04.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kamar penginapan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina atau sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa diberi Narkotika jenis sabu-sabu oleh seseorang bernama Samsul Alias Manyul (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di terminal Bus Ambulu jember untuk dibawa ke Gilimanuk - Bali dengan biaya transport bus dan makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai ditujuan ;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari terminal Bus Ambulu menuju Gilimanuk - Bali dan setelah sampai Gilimanuk dijemput oleh Sdr. Ketut (DPO) untuk menuju Singaraja, namun oleh Ketut, terdakwa diajak ke Penginapan Uma Sari Desa Anturan, lalu datang petugas Kepolisian Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu pada saku jaket samping kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat 6,21 gram netto ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 187/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Lukman Hadi Alias Lukman dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
617/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
618/2017/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617/2017/NF berupa Kristal bening dan 618/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina atau sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa LUKMAN HADI Alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 04.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kamar penginapan Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa diberi Narkotika jenis sabu-sabu oleh seseorang bernama Samsul Alias Manyul (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di terminal Bus Ambulu jembar untuk dibawa ke Gilimanuk - Bali dengan biaya transport bus dan makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai ditujuan ;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari terminal Bus Ambulu menuju Gilimanuk - Bali dan setelah sampai Gilimanuk dijemput oleh Sdr. Ketut (DPO) untuk menuju Singaraja, namun oleh Ketut, terdakwa diajak ke Penginapan Uma Sari Desa Anturan, lalu datang petugas Kepolisian Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu pada saku jaket samping kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat 6,21 gram netto ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 187/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Lukman Hadi Alias Lukman dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
617/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
618/2017/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

617/2017/NF berupa Kristal bening dan 618/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu kemulut, setelah sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu sabu-sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian membakar sabu didalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. Saksi MEDI SUHANTORO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kamar Penginapan Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Anturan, lalu kami melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi yang kami dapatkan yakni ke Penginapan Uma Sari Desa Anturan, setelah menunggu beberapa menit, kemudian saksi mengikuti dan masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa saksi pegang lalu dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu disimpan pada saku jaket samping kiri dengan berat 6,63 gram brutto / 6,21 gram netto dan juga 1 (satu) Handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa kami amankan ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut terdakwa saat itu, narkotika tersebut milik sdr. Samsul alias Manyul dari Desa Andong, Jember dan apabila terdakwa bisa mengantar kepada orang (pembeli) maka terdakwa akan diberi upah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia diberi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) untuk biaya transportasi dan makan, lalu apabila sudah kembali ke Jawa maka ia akan diberi lagi Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, disaksikan juga oleh warga sipil yakni Ketut Wardana ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kamar Penginapan Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan saksi yakni Medi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhantoro telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat tugas ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Anturan, lalu kami melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi yang kami dapatkan yakni ke Penginapan Uma Sari Desa Anturan, setelah menunggu beberapa menit, kemudian kami mengikuti dan masuk ke kamar terdakwa, lalu terdakwa dipegang dan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu disimpan pada saku jaket samping kiri dengan berat 6,63 gram brutto / 6,21 gram netto dan juga 1 (satu) Handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa kami amankan ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut terdakwa saat itu, narkotika tersebut milik sdr. Samsul alias Manyul dari Desa Andong, Jember dan apabila terdakwa bisa mengantarkan kepada orang (pembeli) maka terdakwa akan diberi upah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia diberi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) untuk biaya transportasi dan makan, lalu apabila sudah kembali ke Jawa maka ia akan diberi lagi Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, disaksikan juga oleh warga sipil yakni Ketut Wardana ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KETUT WARDANA, yang atas permohonan dari penuntut umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya telah dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan, dan atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LUKMAN HADI Alias LUKMAN di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kamar Penginapan Uma Sari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,2 gram ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari Samsul alias Manyul di Jember, Jawa Timur dan disuruh membawa ke Singaraja karena akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Ketut ;
- Bahwa terdakwa tahu barang yang terdakwa bawa adalah paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa membawa paket narkoba tersebut dengan cara terdakwa pegang dan terdakwa taruh di kantong jaket ;
- Bahwa saat terdakwa lewat di Gilimanuk, tidak ada pemeriksaan jaket, hanya KTP yang diperiksa dan sampai di Gilimanuk terdakwa dijemput oleh Ketut dan langsung ke Penginapan, tahu-tahu terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Samsul karena pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama sebanyak 2 kali di rumah Samsul ;
- Bahwa terdakwa diberi upah untuk mengantar sabu-sabu dari Jember ke Singaraja sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah saya kembali lagi ke Jawa akan diberi lagi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba tersebut, terdakwa hanya mengantar saja ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 187/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017 ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 090/11885.00/2017 tanggal 13 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih ;
Barang bukti 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu dengan berat 6,21 gram netto kemudian disishkan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cabang Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya sisa barang bukti shabu dengan berat 6,20 gram netto disegel di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan ;

- 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah konstantir, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan bertitik tolak dari fakta persidangan, dimana telah terungkap bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu-sabu dari Jember, Jawa Timur dalam perkara ini adalah karena Terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Ketut di Singaraja dan terdakwa akan diberi lagi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekembalinya terdakwa ke Jawa apabila sabu-sabu tersebut telah diterima oleh orang yang dituju, sehingga dengan adanya fakta tersebut, dalam konteks perkara *aquo*, lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
3. **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Lukman Hadi Alias Lukman dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “Secara Tanpa Hak” dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di sebuah kamar penginapan Uma Sari, Desa

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dari terdakwa telah disita 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut, pada pokoknya terungkap fakta bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah karena Terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000,- untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang dan terdakwa akan diberi lagi upah sebesar Rp.200.000,- apabila sabu-sabu tersebut telah diterima oleh orang yang dituju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 187/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017, terungkap bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, ternyata Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, atas adanya fakta bahwa terdakwa menerima upah sejumlah uang dari pemilik Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menguasai dan membawa Narkotika itu dari Jember, Jawa Timur untuk diserahkan kepada orang lain sebagai pemesan di Singaraja dan terdakwa akan diberi lagi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekembalinya terdakwa ke Jember setelah sabu-sabu tersebut telah diterima oleh orang yang dituju, maka perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan perbuatan tersebut ternyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan” dan oleh karenanya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 090/11885.00/2016 tanggal 13 Februari 2017, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dikualifikasikan sebagai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang ini, diatur juga penjatuhan pidana denda yang sifatnya kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,20 gram netto dari awalnya seberat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ;
- 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut ;

Masing-masing ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengenai asal usul narkotika dan perannya dalam tindak pidana ini ;
- Terdakwa hanya sebagai Petani yang dimanfaatkan oleh Pengedar/Bandar Narkotika sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hadi alias Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Lukman Hadi Alias Lukman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,20 gram dari awalnya seberat 6,63 gram brutto (6,21 gram netto) yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ;
 - 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh : MAYASARI OKTAVIA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., dan A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I GEDE SUDIARSA, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I GEDE

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ASTAWA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

MAYASARI OKTAVIA, SH.

Ttd

2. A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GEDE SUDIARSA